



PUTUSAN
Nomor 486/Pdt.G/2022/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUSI, Tempat tanggal lahir Tebas, 09 Maret 1990, Umur 32 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget (Kompleks Trans Mart Kairagi), Kota Manado, Agama Budha, Kebangsaan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya GELENDY M. LUMINGKEWAS, S.H., M.H Advokat dan Konsultan hukum pada kantor "GML & Partners" yang beralamat di Jalan Maengket Nomor 39, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 07 September 2022, dengan Nomor Register Nomor 1185/SKPN Mnd, selanjutnya disebut**Penggugat;**

M E L A W A N

DJAU KET LIUNG, Tempat tanggal lahir Singkawang, 25 Juli 1988, umur 33 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Budha, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Casa Viola F1 No 19, Kelurahan Paniki bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, selanjutnya disebut.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam register nomor 486/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado pada tanggal 24 November 2014 dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado nomor : 7171CPK2014004160;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yaitu:
 - Anak bernama KIMBERLY BREANA berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 09 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2016000726 saat ini belum dewasa; Saat ini anak-anak tersebut diatas tinggal bersama dan dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cek-cok, percekcoakan terjadi terus menerus, Sebab percekcoakan adalah karena Tergugat sering mabuk, menjadi kasar, penjudi, dan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai Kepala Keluarga dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan oktober tahun 2019 Tergugat turun rumah/meninggalkan rumah dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya sumai istri;
5. Bahwa percekcoakan / Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut - larut karena dikhawatirkan akan terjadi hal - hal yang tidak di inginkan dan karena itu perlu di selesaikan dengan segera;
6. Bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga tidak berjalan baik, Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan Penggugat dan Tergugat terus saja cek-cok karena Tergugat tidak merubah kelakuan, malah Tergugat sudah melakukan tindakan kekerasan yaitu pemukulan kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana Tujuan Perkawinan menurut pasal 1 Undang - Undang No. 1



Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

8. Bahwa sesuai pasal 33 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 terwujud suami - istri wajib saling mencintai, hormat - menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lain sudah tidak mungkin lagi terwujud;
9. Bahwa sesuai pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan suami dan istri terus - menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran (percek-cokan) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena percek-cokan yang terjadi terus menerus, Tergugat yang sering mabuk serta Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan (pemukulan) kepada Penggugat maka beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini;
10. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas dan dasar hukum pasal 33 Undang - undang No 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 oleh karenanya Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putus dengan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya kiranya dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 24 November 2014 dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikelurakan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado nomor : 7171CPK2014004160 **Diputus dengan perceraian;**
3. Menyatakan:
Anak bernama KIMBERLY BREANA berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 09 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2016000726;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini anak tersebut diatas tinggal bersama dan dalam pemeliharaan Pergugat, dan tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut Relaas Panggilan Sidang tanggal 28 Agustus 2022, 08 September 2022, 11 Oktober 2022 dan 19 Oktober 2022 dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak pula disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, bahwa semua sengketa perdata wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian (mediasi);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan telah pula dilakukan pemanggilan secara patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Pernikahan Nomor 7171CPK2014004160 tanggal 30 Desember 2014 (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7171081002220004 tanggal 10 Februari 2022 (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2016000726 tanggal 27 Januari 2014 (bukti P-3);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi JEFRI MOHAMAD.

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perceraian;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 24 November 2014 di Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab dari perkecokan mereka adalah Tergugat sering mabuk dan berjudi serta tidak menafkai Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi KRISBY JECKY KAPILE.

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perceraian;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 24 November 2014 di Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab dari perkecokan mereka adalah Tergugat sering mabuk dan berjudi serta tidak menafkai Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, yang pada intinya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut tetapi Tergugat tidak datang dan mengikuti setiap persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutus perkara secara verstek, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus menilai apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya yakni bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 November 2014 di Manado dan pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi percekocokan yang terus menerus oleh karena Tergugat sering mabuk, menjadi kasar, penjudi serta Tergugat juga tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga serta Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Sehingga pada bulan Oktober 2019 Tergugat turun rumah meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;



Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (*Vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa di antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (*Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang disebutkan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni JEFRI MOHAMAD dan KRISBY JECKY KAPILE yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah menurut agamanya masing-masing di muka persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Pernikahan Nomor 7171CPK2014004160 tanggal 30 Desember 2014 yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2014 di Manado, telah menikah secara agama Budha, DJAU KET LIUNG sebagai suami dan YUSI sebagai istri, dan diperkuat dengan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2016000726 tanggal 27 Januari 2014 yang menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan bernama KIMBERLY BREANNA serta P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7171081002220004 tanggal 10 Februari 2022 yang menerangkan bahwa Penggugat beserta Tergugat dan anak mereka tinggal bersama-sama di Casa Viola F1 No 19, dikaitkan dengan keterangan saksi JEFRI MOHAMAD dan KRISBY JECKY KAPILE di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Manado pada tanggal 24 November 2014 dan dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama KIMBERLY BREANNA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang berdasarkan hukum untuk Penggugat ingin menceraikan Tergugat sehingga Pengadilan dapat memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa perihal dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perkecokan yang terus menerus oleh karena Tergugat sering mabuk, menjadi kasar, penjudi serta Tergugat juga tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga serta Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Sehingga pada bulan Oktober 2019 Tergugat turun rumah meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;



Menimbang, bahwa di persidangan, saksi JEFRI MOHAMAD dan KRISBY JECKY KAPILE yang merupakan teman Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok sejak tahun 2017 yang diakibatkan sikap tergugat yang sering mabuk, berjudi dan tidak menafkai Penggugat dan anak mereka serta Tergugat juga pernah memukul Penggugat sehingga pada bulan Oktober 2019 Tergugat turun dari rumah dan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi tersebut diatas percekcoan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah diupayakan oleh keluarga untuk didamaikan, namun tidak berhasil oleh karena percekcoan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian rumitnya, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2019 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak selaras lagi dengan tujuan dan hakekat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"antara suami istri terus menerus teradi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sehingga tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat (P-3) yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dapatlah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang pertama bernama KIMBERLY BREANNA, tempat/tgl lahir Manado, 09 Desember 2015 dan saat ini tinggal bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut berada pada Penggugat, dan terhadap biaya kehidupan dan sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado, pada tanggal 24 November 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 7171CPK2014004160 tanggal 30 Desember 2014, putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak yang bernama KIMBERLY BREANNA, jenis kelamin perempuan, lahir di Manado pada tanggal 09 Desember 2015, berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan terhadap biaya kehidupan dan sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari **Kamis tanggal 24 November 2022** oleh kami **RONALD MASSANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H.** dan **FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AWAL SON WELLEM SASUBE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H. **RONALD MASSANG, S.H., M.H.**

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AWAL SON WELLEM SASUBE, S.H.

RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 150.000,00
Panggilan	Rp. 675.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 875.000,00
(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	